



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 2062 K/Pid.Sus/2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SYAIYID ANWAR alias AAN bin DARMO;

tempat lahir : Blitar ;  
umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Agustus 1980 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Poros Bontang-Sangatta Kemudian 11  
Rt.03 Desa Martadinata,

Kecamatan Teluk

Pandan, Kabupaten Kutai Timur ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan tanggal 08 Februari 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2011 sampai dengan tanggal 29 Maret 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan tanggal 08 April 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2011 sampai dengan tanggal 07 Juni 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Mei 2011 sampai dengan tanggal 01 Juni 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Juni 2011 sampai dengan tanggal 31 Juli 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial tanggal 23 Agustus 2011 Nomor 1804/2011/S.761.TAH.Sus/PP/2011/MA. para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2011 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI. u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial tanggal 23 Agustus 2011 Nomor : 1804/2011/S.761.TAH.Sus/PP/2011/MA. para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 September 2011 ; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa SYAIYID ANWAR als AAN bin DARMONO pada

Hal. 1 dari 7 hal. Put. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2011 di Lokalisasi Tenda Biru Jalan Poros Bontang-Sangatta KM.10, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, “ mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari penangkapan saksi Sulis als Lala binti Panjis (dalam berkas terpisah) yang diduga melakukan tindak pidana mengedarkan atau menjual obat keras double L tanpa ijin dari pihak yang berwenang, lalu didapatkan keterangan dari saksi Sulis als Lala binti Panjis kalau obat keras jenis double L yang dimiliki oleh saksi Sulis als Lala binti Panjis berasal dari Terdakwa, sehingga saksi Eko Fitriyanto dan saksi Herbert Siringo-ringo (anggota Pos Polisi Teluk Pandan) menyuruh saksi Sulis als Lala binti Panjis untuk menelpon Terdakwa dengan maksud untuk memesan obat keras jenis Double L kepada Terdakwa, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan saksi Topan Darmansyah dengan menggunakan sepeda motor Supra 125 warna biru KT-2351-RU, akan tetapi yang masuk ke dalam lokalisasi tenda biru hanya saksi Topan Darmansyah sedangkan Terdakwa menunggu di depan gerbang masuk lokalisasi tenda biru kemudian pada saat saksi Topan Darmansyah mau menyerahkan obat keras jenis double L kepada saksi Sulis als Lala binti Panjis sebanyak 6 (enam) linting, yang tiap lintingnya bersisi 6 (enam) butir obat keras jenis double L, saksi Topan Darmansyah langsung ditangkap oleh saksi Eko Fitriyanto dan saksi Hubert Siringo-ringo sedangkan Terdakwa juga ikut ditangkap lalu pada saat itu Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk dilakukan pemeriksaan yang hasilnya ditemukan 13 (tigabelas) linting obat keras jenis double L yang Terdakwa simpan di depan rumah tepatnya ditumpukan batu merah lalu setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sangatta untuk diproses

Hal. 2 dari 7 hal. Put. 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil pengujian Badan POM Samarinda No. : PM.01.05.1011.01.11.0011 tanggal 28 Januari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lisni Syarifah H, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik, dengan hasil pengujian tablet putih pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan garis tengah di sisi lain, identifikasi Trihexyphenindyl Hydrochlorida = Positif ;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat keras jenis double L tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 25 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAIYID ANWAR als AAN bin DARMO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan" sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIYID ANWAR als AAN bin DARMO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam merah seri 7610 ;
  - 78 (tujuh puluh delapan) butir obat keras jenis LL ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan dan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna biru silver KT-2351-RU dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- ( seribu rupiah ) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 02 Mei 2011 Nomor : 68/Pid.B/2011/PN.SGT. yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAIYID ANWAR als AAN bin DARMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IZIN EDAR ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana

Hal. 3 dari 7 hal. Put. 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam merah seri 7610 ;

- 78 (tujuh puluh delapan) butir obat keras jenis LL ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna biru silver KT-2351-RU ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 124/PID/2011/PT.KT.Smda. tanggal 18 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

## **MENGADILI SENDIRI**

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 02 Mei 2011

Nomor : 68/Pid.B/2011/PN.Sgt. yang dimohonkan banding tersebut ;

- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.68/Pid.B/2011/PN.Sgt.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Agustus 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Agustus 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 10 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 02 Agustus 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 04 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 4 dari 7 hal. Put. 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan terhadap hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut dirasakan masih terlalu ringan karena Terdakwa merupakan penjual obat keras jenis double L yang dijualnya kepada Wiwik Lukita (dalam berkas tersendiri) dan Wiwik Lukita telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sangatta dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara, sehingga perbuatan Terdakwa tidak menjadi jera dan belum dapat menjadi daya tangkal bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## **Mengenai alasan-alasan kasasi :**

1. Judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP ;
2. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;  
Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SANGATTA** tersebut ;  
Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya

Hal. 5 dari 7 hal. Put. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;  
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari, **Selasa, tanggal 15 November 2011**, oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

ttd/

ttd/

H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,

LL.M.

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP :040 044 338

Hal. 6 dari 7 hal. Put. 1

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)